

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan inteleransi antara satu kaum dengan yang lain.¹ Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi diantara manusia. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbu-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 11.

untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.² Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak yang seenaknya.

Melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah yang dimana dari kedua belah pihak harus menjaga pernikahan tersebut. Di dalam suatu akad pernikahan ada yang disyariatkan yaitu pemberian mahar. Mahar adalah pemberian seorang lelaki kepada wanita yang akan dinikahinya dan selanjutnya akan menjadi hak istri sepenuhnya. Suami tidak bisa mengusik sedikit pun.³ Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena

²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

³ Abu Salman Farhan Al-Atsary, *Sebuah Mahar Cinta*, (Wonosobo, Elex Media Komputindo, 2014), h. 2.

pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat akad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa menikah menjadi sah jika dilakukan dengan penyerahan mahar yang jelas nyata.⁴ Mahar merupakan hak bagi perempuan (istri) untuk menguasainya. Seorang suami tidak berhak menguasai seluruh atau sebagian dari harta tersebut, dan tidak berhak memaksanya istrinya untuk memberikan harta tersebut kepadanya, baik itu sedikit atau banyak. Seorang suami wajib untuk menyediakan tempat tinggal, pakaian, dan nafkahnya karena dia adalah pemimpin dan pelindung bagi keluarganya.

Permasalahan tentang mahar bukan hanya mahar mitsil atau mahar musamma. Justru ada permasalahan yang dapat dikatakan penting juga untuk diperhatikan yaitu permasalahan penetapan mahar perkawinan. Entah karena apa sebabnya. Penetapan mahar perkawinan dalam adat betawi memang bukan masalah yang baru terjadi, akan tetapi permasalahan ini

⁴ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010) h. 38.

sudah terjadi sejak lama dikalangan masyarakat yang mungkin belum terselesaikan. Di dalam Islam mahar perkawinan memang tidak ada batasan, ukuran, jumlah. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman banyak dari mempelai wanita (calon istri) yang menetapkan mahar perkawinan kepada mempelai lelaki (calon suami) sehingga mempelai lelaki menyanggupi dan menyepakati (penetapan) mahar perkawinan tersebut.

Oleh karena itu, guna mencari informasi yang faktual dari penetapan mahar perkawinan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan dari realitas sosial untuk memperoleh informasi subjektif tentang penetapan mahar perkawinan. Dalam hal ini, penulis mengadakan penelitian di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang yang disinyalirkan masih banyak yang menetapkan besarnya mahar perkawinan sehingga penulis akan membahas skripsi ini dengan judul **“TRADISI PENETAPAN MAHAR PERKAWINAN DALAM ADAT BETAWI MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang)”**

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian diatas penyusun memfokuskan tentang tradisi penetapan mahar perkawinan dalam adat betawi yang masih banyak terjadi di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang.

C. Perumusan Masalah

Landasan berfikir setiap penelitian terdapat dalam suatu permasalahannya, sehingga dari permasalahan itulah yang melatarbelakangi terciptanya gagasan untuk untuk dilakukan suatu penelitian. Maka dari itu berdasarkan uraian yang ada, yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya penetapan mahar perkawinan di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi penetapan mahar perkawinan dalam adat betawi di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab apa saja yang mempengaruhi terjadinya penetapan mahar perkawinan di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tradisi penetapan mahar perkawinan dalam adat betawi di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penulis skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang tradisi penetapan mahar perkawinan dalam adat betawi serta faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penetapan mahar perkawinan tersebut. Selain itu pula untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya, juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat sendiri.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan manfaat secara praktis. Yaitu sebagai pengetahuan dan juga wawasan agar penetapan

mahar perkawinan ini setidaknya dapat berkurang atau lebih bagusnya tidak terjadi lagi di kalangan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	KONSEP MAHAR ADAT MASYARAKAT REOK KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR DAN HUKUM ISLAM disusun oleh Risahlan Rafsanjani UIN Sunan Kalijaga. ⁵	Objek penelitian sama-sama membahas terkait penetapan mahar adat.	Subjek penelitian dalam penelitian sebelumnya Reok Kabupaten Nusa Tenggara Timur sedangkan dalam penelitian ini di Kelurahan

⁵ Risahlan Rafsanjani, "Konsep Mahar Adat Masyarakat Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dan Hukum Islam" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015)

			Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang.
2	PENETAPAN MAHAR PERKAWINAN MENURUT ADAT DI DESA MUARA DANAU KECAMATAN PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM disusun oleh Sumiyati UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. ⁶	Objek penelitian sama-sama membahas terkait penetapan mahar adat.	Subjek penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sorolangun sedangkan dalam penelitian ini

⁶ Sumiyati, "Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

			di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang.
3	PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT JAMBI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Muara Panco Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin- Jambi) disusun oleh Itmam Huda UIN Syarif Hidayatullah. ⁷	Objek penelitian sama-sama membahas terkait penetapan mahar adat.	Subjek penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah Desa Muara Panco Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin- Jambi

⁷ Itmam Huda, "Penetapan Mahar Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

			sedangkan dalam penelitian ini di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang.
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa Arab yang didalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam syariat islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.⁸ Pernikahan merupakan salah satu pelaksanaan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Pernikahan juga media untuk memperbanyak amal kebaikan. Perkawinan merupakan salah

⁸ J.M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h 3.

satu budaya yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan keagamaan yang dianutnya serta kebiasaan setempat. seperti halnya kebiasaan yang dianut oleh masyarakat betawi di kelurahan Jurumudi bukan saja dipengaruhi adat budaya setempat melainkan juga dipengaruhi oleh ajaran agama yang mayoritas bergama islam.

Menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu, para ulama Mazhab sepakat bahwa

⁹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

pernikahan baru dianggap Sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup Ijab dan Qabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya. Atau antara pihak yang menggaantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.¹⁰ Jadi sudah sangat jelas bahwa pernikahan itu harus mencakup akad yang mana didalamnya harus terpenuhi rukun dan syarat nya, dan apabila ada salah satu rukun maupun syarat tidak terpenuhi maka pernikahan itu tidak Sah.

Pada dasarnya Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, yang mana menikah pun merupakan karunia Nya karena telah menjadikan pasangan manusia masih dari jenis nya sendiri, firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rumm (30): 21 yang berbunyi.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh,

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 249.

*pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Ruum: 21).*¹¹

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri. Maka dari itu diharapkan juga bagi semua hamba Nya yang sudah mampu untuk berumah tangga maka wajib menikah. Di dalam akad pernikahan ada yang disyariatkan yaitu mahar pernikahan. Mahar dalam bahasa latin sering dinamai maskawin. Menurut istilah (terminologi) mahar yaitu suatu pemberian yang wajib bagi suami kepada istri sebagai bentuk ketulusan hati suami mencintai istrinya agar timbul rasa cinta kasih dan sayang antara keduanya dalam merajut dan menahkodai bahtera rumah tangga bahagia yang mereka dambakan. Tentu lebih dari itu hendaknya mahar itu sesuatu yang banyak manfaatnya untuk istri.¹² Mahar merupakan sesuatu yang sangat penting sebuah jalinan pernikahan, yang wajib diberikah kepada istrinya. Saking pentingnya, Al-Qur'an menyebutnya dengan berbagai nama yang berbeda, yang masing-

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

¹² Muhammad Karim, dkk., (ed.) *Mahar Services Dalam Pernikahan Islam*, (Riau: Guepedia, 2020) h. 13.

masing nama menyiratkan tujuan agung dari pensyariatannya.¹³ Para ulama madzhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam pemberian mahar, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Syafi'i, Hambali, dan Imamiyah berbeda pendapat bahwa tidak ada minimal dalam pemberian mahar. Menurut imam Hanafi jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham sedangkan menurut imam Maliki jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kemudian mengenai besar kecilnya uang mahar tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi pihak wanita yang menetapkannya. Dalam praktiknya di lapangan penetapan uang mahar di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang cenderung memberatkan terhadap calon mempelai laki-laki dan keluarganya. Adanya tradisi dan tingginya nilai uang mahar yang harus diberikan menyebabkan seseorang enggan untuk melakukan pernikahan bahkan sampai menunda atau membatalkannya. Mahar tidak lain hanya satu kewajiban bagi suami untuk memberikan hadiah kepada istrinya.

¹³ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012) h. 237.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan lapangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah tradisi penetapan mahar perkawinan dalam adat betawi dengan studi kasus di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang. Sedangkan data-data diperoleh dari masyarakat setempat.

Untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif maka dalam mendukung penelitian ini, penulis melakukan beberapa langkah-langkah penelitian yaitu:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara/Interview

Wawancara atau Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab. Karena jenis penelitian ini menggunakan

penelitian lapangan (*field research*). Maka wawancara ini hal yang paling utama untuk mendapatkan data-data tentang penelitian ini. Adapun yang diwawancarai adalah pelaku penetapan mahar perkawinan di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang.

b. Penelitian kepustakaan (Field Research)

Yaitu mengumpulkan dan menelaah dari beberapa literatur berupa buku atau sumber lain yang ada korelasinya dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilampirkan penulis berupa gambar penulis dengan narasumber yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian di masyarakat Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang

2. Pengolahan Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut akan di analisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan terjadinya tradisi penetapan mahar dalam adat betawi dan faktor penyebabnya di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang

3. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan Skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulis Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun 2020
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari V (lima) bab, yang terdiri dari sub-sub bab. Sistematika ini dimaksudkan untuk memudahkan jalannya penulisan dan pengambilan kesimpulan akhir setelah diadakan analisa permasalahan yang tercakup dalam setiap sub-sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab dua ini akan dibahas sekilas tentang Sejarah Kelurahan Jurumudi, Kondisi Geografis Kelurahan Jurumudi,

Kondisi Demografis Kelurahan Jurumudi, Kondisi Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Jurumudi, Kondisi Pendidikan Kelurahan Jurumudi, Kondisi Sarana Prasarana Kelurahan Jurumudi, Kondisi Sosial dan Keagamaan Kelurahan Jurumudi.

BAB III LANDASAN TEORI

Meliputi Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Macam-macam Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Tujuan perkawinan, Hikmah, Perkawinan, Pengertian Mahar Perkawinan, Dasar Hukum Mahar Perkawinan, Bentuk-bentuk Mahar Perkawinan, Syarat-syarat Mahar Perkawinan, Macam-macam Mahar Perkawinan , Kadar Besarnya Mahar Perkawinan, Gugurnya Mahar Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Mahar Perkawinan.

BAB IV TRADISI PENETAPAN MAHAR PERKAWINAN DALAM ADAT BETAWI

Meliputi Praktik Penetapan Mahar Perkawinan di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang, Praktik Penetapan Mahar Perkawinan di Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang Ditinjau dari Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran.